



PUTUSAN

Nomor 290/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Andri Apriansyah, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl Pulau Ayu No. 43 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor Induk Kependudukan : 32750412048500281, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, S.H., Indra Triantoro, S.H., M.H., dan Reyhan Maulana, S.H., Sebagai advokat yang beralamat di jalan Jl. Jepun No.1, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Mei 2024, yang telah di daftarkan pada tanggal 27 Mei 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA sesuai Reg. No 2094 / Daf 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

PT Bali Mania Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat di Pangkung Pulu 86 Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk Presiden Direktur untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas yaitu atas nama Filip Marian, Laki-laki, Lahir di Plazen, Pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Gg Jalak 22 No. 5 Tibu beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Warga Negara Czech Republic pemegang passport nomor : 46677556, pemegang

Halaman 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin tinggal terbatas Electronic Nomor : 2C12E10132-W, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Ari Sumartawan, S.H. & Ida Bagus Putu Agung, S.H., Advokat dan/atau legal konsultan yang berkantor di Bali Legal Partnership yang beralamat di jalan Narakusuma No.5F Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024, yang telah di daftarkan pada tanggal 19 Januari 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA sesuai Reg. No 320 / Daf 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 290/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadiliperkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 290/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Desember 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024 yang amanya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perjanjian – perjanjian berikut ini:
 - a. Perjanjian jasa konstruksi tertanggal 5 April 2023 untuk pengerjaan proyek Villa E (Villa Tomas) yang terdiri dari 3 Villa;
 - b. Perjanjian jasa konstruksi 27 Juni 2023 untuk pengerjaan proyek villa A, B, C, dan D;Adalah batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. 3.179.923.000, - (tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan amar putusan perkara ini secara seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, sesuai proses dan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan secara elektronik pada tanggal 13 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas putusan tersebut pada tanggal 14 November 2024 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 168/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 14 November 2024

Halaman 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 21 November 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 25 November 2024 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 21 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024, Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 November 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024 yang Pembanding ajukan Banding telah mempertimbangkan Pokok Perkara secara Keliru, baik dalam aspek substansi maupun Penerapan hukum, Pembanding Menilai terdapat kekeliruan dalam Penerapan hukum oleh Judex Facti;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Judex Facti salah dalam mempertimbangkan Eksepsi yang Relevan dan berdasar Hukum, Pembanding sebelumnya telah mengajukan Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak yaitu Pihak-pihak yang seharusnya Turut digugat berdasarkan hubungan hukum dalam Perkara ini tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan, Gugatan yang tidak mencantumkan Pihak-pihak yang relevan dan berkepentingan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Bahwa pihak yang tidak di cantumkan harusnya ditarik sebagai Pihak yaitu Notaris/ PPAT Eric Basuki, S.Kom, S.H.,M.Kn yang mana Notaris tersebut yang melegalisasi atas Perjanjian Jasa Pelaksana Konstruksi yang di buat di Denpasar tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda dan di daftarkan dalam buku yang di tentukan dibawah Nomor 283/NOT/VI/2023 oleh Eric Basuki, S.Kom, S.H.,M.Kn Notaris pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 (bukti T-1 dan T2 dalam Putusan Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps);
2. Bahwa pertimbangan Hukum yang keliru dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, Pengadilan Tingkat Pertama tetap memeriksa Pokok Perkara Meskipun Eksepsi terkait kurangnya Pihak belum di Pertimbangkan atau dinyatakan tidak relevan. Hal ini

Halaman 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



bertentangan dengan asas hukum acara yaitu bahwa setiap syarat formil harus di penuhi terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara .

Dalam hal ini Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat juga tidak dapat di terapkan karena hubungan hukum yang menjadi dasar kerugian tidak lengkap tanpa mencantumkan Pihak Pihak yang relevan dengan demikian Putusan Tingkat Pertama cacat secara prosedural dan harus dibatalkan .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Judex Facti salah dalam Pertimbangan hukumnya yang terlalu luas dalam mempertimbangkan adanya Perjanjian sehingga salah dalam mendasarkan pertimbangan hukumnya, seharusnya Judex Facti mendasarkan perkara ini pada Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga secara tidak tepat menggunakan prinsip-prinsip Common Law, yang tidak berlaku dalam sistem hukum Indonesia;

Bahwa judex facti salah dalam Pertimbangan hukumnya yang mana telah jelas dalam Putusan Perkara No. 129/Pdt.G/2024/PN dps tanggal 13 November 2024 di hal. 63 sebagai berikut : “ ...bahwa benar telah terjadi kesepakatan Penggugat menunjuk Tergugat untuk melaksanakan Pengerjaan proyek villa milik Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Perjanjian Jasa pelaksana Kontruksi antara Penggugat dan Tergugat, sebagai mana Perjanjian Jasa Kontruksi sebagai berikut :

- a. Perjanjian Jasa Konstruksi tertanggal 5 april 2023 untuk pengerjaan proyek villa E (Villa Tomas) yang terdiri dari 3 Villa;

Halaman 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



b. Perjanjian Jasa Konstruksi 27 Juni 2023 untuk Pengerjaan Proyek Villa A, B, C, dan D", sehingga dengan Pertimbangan Hukum yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum telah salah karena adanya suatu Perikatan dalam Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding maka dari itu seharusnya Pertimbangan hukum Judex Facti Dalam Perkara a quo yang terkait perjanjian, harus diajukan atas dasar Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai tanggapan atas keberatan Pembanding/Duhulu Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 129/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024, mengenai Pertimbangan Hukum pada Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Tergugat :

Mengenai Pertimbangan Hukum atas Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti tingkat pertama terkait dengan eksepsi Kurang Pihak yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Tergugat telah berdasarkan hukum, tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Terbanding, membantah semua dalil dalil dalam memori banding pembanding, menurut Terbanding pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat, benar dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat konvensi/ Penggugat

Halaman 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memuat hal-hal baru, tetapi pada prinsipnya hanya berisi pengulangan-pengulangan yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama, mengenai Eksepsi yang diajukan Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI ;

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pemanding, semua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan mengajukan Eksepi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena terdapat beberapa dalil gugatan yang tidak jelas, tidak berdasar dan mengada-ada berdasarkan dasar dan fakta-fakta yang mana gugatan Penggugat terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat dalam Posita gugatannya dalil angka 3 dan 11 yang menyatakan :

“ bahwa guna penunjukan pembangunan proyek villa yang dimaksud, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jasa pelaksana kontruksi antara penggugat dan tergugat, perpanjianjasa kontruksi mana dapat penggugat sampaikan sebagai berikut :

- a. *Proyekjasa kontruksi tertanggal 5 April 2023 untuk pengerjaan proyek villa E (villa thomas) ...dsb,*



b. Perjanjian jasa kontruksi 27 Juni 2023 untuk pengerjaan proyek villa ABC dan D”

“ bahwa perbuatan Tergugat yang menyalahkan keadaan pada isi perjanjian yang mana Penggugat sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dalam perjanjian dimaksud dapat disqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan jalan menyalah gunakan keadaan (*misbruek van omstandigheden*) yang mengakibatkan kerugian para pihak Penggugat” dari dalil a quo sangat jelas Penggugat mengakui adanya suatu Perjanjian yang di buat pada tanggal 5 April 2023 sehingga Penggugat telah mengakui dan sah suatu perikatan yang di buat berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata sedangkan Pihak Penggugat merasa ada yang dirugikan seharusnya melakukan Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1238 jo 1243 KUHPerdata bukan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maka atas hal tersebut maka Gugatan Penggugat Kabur atas obyek sengketa dan tidak dapat diterima;

Ad. 1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, yang menolak eksepsi Tergugat yang pertama bahwa yang menentukan siapa yang akan digugat adalah haknya Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBg, namun hal itu tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat merasa perlu untuk menarik pihak lain ikut dalam perkara aquo guna membela kepentingan Tergugat, sehingga putusan terhadap eksepsi yang pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Ad 2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang kedua, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi ke 2 dari Pembanding, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, dalil dalil gugatan Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi ada yang diakui dan ada yang dibantah;

Menimbang bahwa terhadap dalil dalil yang diakui dan tidak dibantah, berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata dan pasal 311 RBg tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, dalil dalil Jawaban Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dari bukti surat Tertanda P-1 s/d P-54 dan T-1 s/d T- 23, keterangan saksi Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi: I Wayan Sumertadana; Kadek Cuin Liong; Anne Chrisendy; Made Kartika dan Keterangan saksi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nyoman Gede Widhiarsana; Si Gede Putu Suarsana dan Ahli Made Gde Suba Karma Resen dilihat dari kecocokan dan persesuaiannya didapat fakta fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara para pihak ada hubungan hukum Perjanjian Jasa Pelaksanaan Kontruksi :

1. Tertanggal 05 April 2023 terhadap Villa E (Thomas) sebanyak 3 Villa dengan Nilai Rp 4.714.918.500, - (empat milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
Yang akan dibayar secara bertahap dalam jangka waktu 1 tahun (proyek selesai/ tanggal 05 April 2024), tahap pertama Penggugat telah membayar Rp 1.414.475.550,- (satu milyar empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 942.983.750,- - (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga puluh tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Tertanggal 27 Juni 2023 untuk Villa A B C D dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.166.672.500,- (empat milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dibayar secara bertahap selama 1 tahun (proyek selesai/ sampai dengan tanggal 27 Juni 2024), tahap pertama Penggugat telah membayar sebesar Rp 1.250.001.750,- (satu milyar dua ratus lima puluh ribu juta seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa mula mula pengerjaan proyek / pelaksanaan perjanjian berjalan lancar dan antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa pada bulan Nopember 2023, Terbanding, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi cek lapangan, Terbanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa pengerjaan proyek tidak sesuai dengan tahap pengerjaan dan tidak sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan;
- Bahwa sejak tanggal 30 Nopember 2023 Pembanding, semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan proyek dan tidak melanjutkan pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas Terbanding, semula Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi menggugat Pembanding/ semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan alasan Pembanding, semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyalahgunakan keadaan dan memohon untuk membatalkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata : "Wanprestasi terjadi apabila pihak yang berutang tidak memenuhi prestasinya atau terlambat memenuhi prestasinya sesuai perjanjian"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan seharusnya Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas kondisi tersebut diatas menggugat Pembanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan alasan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wan's prestasi (ingkar janji) bukan perbuatan melawan hukum, menyalah gunakan keadaan ;

Halaman 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ke 2 Pembanding semua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kabur (obscuur libel) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, semula Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, inti substansi pada kontra memori bandingnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai mana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Eksepsi, menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah maka secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan dikabulkan, maka

Halaman 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lagi dan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam gugatan rekonvensi diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi, menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan assesoir, sehingga kalau gugatan konvensi (pokok) dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 13 Nopember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan beralasan hukum untuk dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi Denpasar, akan mengadili sendiri yang selengkapanya dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam 192, 311 R.Bg, pasal

Halaman 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1925 KUH Perdata Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding semua Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami yang terdiri dari Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, S.H., M.H. dan A. Bondan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

t.t.d.

A. Bondan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Halaman 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)